



## Dua Warga Kota Yogya Adukan Penerimaan BLT BBM

**YOGYA, TRIBUN** - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menerima dua aduan dari masyarakat mengenai poses penyaturan Bantuan Langsung Tunai (BLT) imbas dari kenaikan BBM.

Anggota Forpi Kota Yogya, Baharuddin Kamba mengatakan, dua aduan diterimanya pada Selasa (13/9), dengan kasus berbeda. Adapun pelapor adalah warga Suryodiningratan, Mantrijeron dan warga Brontokusuman, Mergangsan.

Dia menjelaskan, untuk kasus di Mantrijeron, warga tersebut mengeluh soal nama penerima, atau ahli waris, yang dicoret dari daftar KPM untuk BLT BBM. Padahal, sebelumnya, yang bersangkutan memperoleh uluran bansos sembako.

"Tapi, penerima yang namanya terdaftar sudah meninggal dunia. Kemudian, setelah dicek di Dinas Sosial, namanya itu masih terdaftar sebagai penerima BLT," ujarnya.

Sementara, untuk laporan dari warga Mergangsan, imbuhan Kamba, lebih pada transparansi dari pengurus RT dan RW di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, informasi soal BLT BBM ini sama sekali tidak pernah disampaikan.

"Laporan tentu langsung kami tindaklanjuti. Aduan warga akan kami sampaikan pada instansi terkait, agar bisa segera dikoordinasikan, serta dicari solusinya," ungkapnya.

Mengenai adanya potensi BLT BBM yang terindikasi salah sasaran, Kamba mengaku belum menemukannya sejauh

ini. Menurutnya, polemik yang terjadi di lapangan hanya terkait pengaturan jadwal, yang dinilainya kurang tertata.

"Tetapi, kami tetap akan melakukan sampling di salah satu wilayah. Misalnya, warga yang secara kasat mata termasuk warga miskin, namun tidak dapat BLT," terangnya.

Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, Supriyanto, mengatakan, pihaknya siap merespons kedua laporan warga itu.

Hanya saja, untuk aduan pertama dari warga Mantrijeron, domain penanganannya ada di Kementerian Sosial (Kemensos). Karena itu, Pemkot Yogyakarta, melalui Dinsosnakertrans akan melaporkan temuan itu ke pemerintah pusat.

"Ya, dalam perubahan data, daerah hanya bertindak sebagai pengawas. Jadi, kewenangan tetap berada di pusat. Maka, akan kami laporkan, agar ditindaklanjuti," urainya.

Supriyanto pun mengungkapkan, sesuai regulasi, jikalau penerima meninggal dunia, bantuan dapat diturunkan bagi ahli warisnya. Dengan catatan, pewaris merupakan anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

"Jadi, semisal ada ahli waris, selama itu satu KK, bisa saja diwariskan. Kalau memang tidak ada ahli warisnya, baru itu disetorkan kembali ke Kemensos," terangnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005